

ARTIKULASI KEPENTINGAN MASYARAKAT HUKUM ADAT KENEGERIAN KUNTU DALAM MENGEMBALIKAN STATUS ULAYAT TAHUN 2018

Oleh : Nurhanifa

Email : nifhanur@gmail.com

Pembimbing : Adlin, S.Sos, M.Si

Jurusan Ilmu Pemerintahan

Fakultas Sosial Dan Ilmu Politik

Universitas Riau

Kampus Bina Widya Jl. H.R. Soebrantas Km. 12,5 Simpang Baru Pekanbaru 28293-

Telp/Fax. 0761-63277

Abstract

Rights Society customary law customary right for land in fact have been confessed in Decision Lawcourt of Konstitsui Number 35 Year 2012. But at its implementation not yet maximal so that customary law society still not yet obtained surely by right of its customary right for land with effort articulate importance which not yet obtained efficacy. This research aim to for Articulatory mendeskripsikan of Society Customary Law Eeriness Of Kuntu In Returning Status Customary right for land and to know resistor factors not yet reached of confession of customary right for land rights by Local Government Of Sub-Province Camphor. Location Research done by in Country of Kuntu. Hereinafter, data collecting technique dont with documentation and interview. Result of this research in Articulation Have Interest Society Customary Law Eeriness of Kuntu in returning Customary right for land status not yet been reached to through Direct Delegation, Personal Link, Institutional Channel, and Demonstration. The mentioned because of lack of compactness (cohesion group), product inexistence punish Sub-Province Camphor area about customary right for land land ground

Keyword: Articulatory of Importance, Direct Delegation, Personal Link, Institutional Channel, Demonstrasi.

Pendahuluan

UUPA mengakui keberadaan masyarakat hukum adat dan hak ulayat. Mulai dari keluarnya keputusan Mahkamah Konstitusi No.35/PUU-X/2012 yang menegaskan bahwa *Hutan adat adalah hutan yang berada di wilayah masyarakat hukum adat*.¹ Surat edaran Menteri Kehutanan No. SE1/Menhut-II/2013 yang mensyaratkan adanya Peraturan Daerah untuk penetapan kawasan hutan adat oleh Menhut dan akhirnya lahir Perda Provinsi Riau No.10 Tahun 2015 tentang Tanah Ulayat dan pemamfaatannya.² Sejak 16 Mei 2013, hutan adat bukan lagi bagian dari hutan negara yang berada dibawah penguasaan Kementerian Kehutanan, tapi hutan adat adalah hutan yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat.

Mahkamah konstitusi memutuskan demikian dalam perkara nomor 35/PUU-X/2012, berkenaan dengan gugatan Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) bersama dua anggotanya, yakni kesatuan masyarakat hukum adat Kenegerian Kuntu. Mereka memohon pengujian pasal 1 ayat 6 dan beberapa pasal lainnya, dalam UU No. 41/1999 tentang Kehutanan. Sebagai penjaga norma konstitusi (*constitutional guardian*) dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, Mahkamah Konstitusi telah menegaskan bahwa selama ini Undang-Undang No.41 tentang kehutanan telah secara konstitusional memasukkan hutan adat ke dalam kategori hutan

negara, dan segala praktik pemerintah yang berdasar pada kesalahan itu telah bertentangan dengan konstitusi UUD 1945 yang telah diamandemen, termasuk Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 Amandemen ke-4 menyatakan *negara mengakui serta menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia*.³ Putusan Mahkamah Konstitusi itu menunjukkan bahwa memasukkan wilayah adat sebagai bagian dari hutan negara tidak dapat dibenarkan secara konstitusional. Selanjutnya, Mahkamah Konstitusi memasukkan hutan adat itu dalam status hutan hak. Dalam pertimbangan hukumnya, Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa: Oleh karena itu, pertimbangan hukum terhadap pasal angka 6 UU kehutanan mutatis mutandis berlaku pula terhadap dalil permohonan menyangkut pasal 5 ayat (1) UU kehutanan.

Namun demikian, oleh karena pasal a quo mengatur tentang kategorisasi hubungan hukum antara subjek hukum terhadap hutan, termasuk tanah yang di atasnya terdapat hutan maka hutan adat sebagai salah satu kategorinya haruslah disebutkan secara tegas sebagai salah satu kategori dimaksud, sehingga ketentuan mengenai “kategori

¹Naskah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35 Tahun 2012

²Gunawan wiradi, *Hutan untuk rakyat*, PT LKIS Printing Cemerlang, Yogyakarta, 2014, hlm 92

³ Undang-Undang Dasar 1945

hutan hak di dalamnya haruslah dimasukkan hutan adat.⁴

Hak ulayat adalah hak milik dan kuasa komunal masyarakat desa atas hal-hal yang ada di dalam batas kekuasaan desa tersebut, dan hak untuk menggunakan hal-hal tersebut bagi kepentingan warganya, atau dapat juga bagi kepentingan pihak luar setelah membayar sejumlah uang pengakuan (*recogntie*).⁵ Dalam pengertian ekstensif, tanah hak ulayat pada dasarnya berfungsi sebagai jaminan kesejahteraan bersama, sumber kebutuhan taktis, lalu sebagai sumber dana untuk menyelenggarakan hajatan adat (tuntutan adat). Dengan demikian, pengertian hak ulayat menurut konsepsi hukum adat adalah hak yang dimiliki oleh suatu klen/kerabat masyarakat adat dalam suatu satuan hukum adat. Undang-undang Pokok Agraria menggunakan istilah hak ulayat (wilayah) untuk menunjukkan pada tanah yang merupakan wilayah lingkungan masyarakat hukum bersangkutan.

Setelah putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35 tahun 2012 Pemerintah Daerah kabupaten Kampar mengusulkan 4 (empat) daftar usulan hutan adat yang ada di wilayah Kampar yang merupakan hasil usulan masyarakat adat yang sudah mengelola dan melestarikan kawasan tersebut secara turun temurun. Aliansi Masyarakat Adat Nasioanal (Kampar) menjadi salah satu lembaga yang mendorong pengusulan empat hutan adat di daerah tersebut. Kawasan hutan yang masuk dalam usulan tersebut di

antara lain di Petapahan, Kampar Kiri Hulu, Kuok, dan Rumbio.

Oleh karena itu, tanah ulayat Kenegerian Kuntu tidak masuk dalam daftar usulan hutan oleh pemerintah Kabupaten Kampar. Sedangkan pengakuan tanah ulayat Kenegerian Kuntu sudah berhasil dalam mengajukan permohonan tentang perkara pengujian Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Namun, yang diterima oleh Bupati Kampar ialah empat dokumen usulan registrasi masyarakat hukum adat yaitu: Wilayah adat dan hutan adat di Imbo Putui Kecamatan Tapung, dari ninik mamak Kenegerian Batu Sanggan, Kenegerian Gajah Bertalut, Kenegerian Kuok dan Kenegerian Petapahan.

Berdasarkan Fenomena tersebut dapat di Identifikasi masalah sebagai berikut:

1. Masyarakat Hukum Adat Kenegerian Kuntu merupakan penggugat Undang-undang 41 tahun 1999 tentang kehutanan pada putusan Mahkamah Konstitusi No. 35 tahun 2012.
2. Dalam putusan Mahkamah Kontitusi Nomor 35 Tahun 2012 hak ulayat dan Hutan adat Kenegerian Kuntu telah diakui, namun hutan adat Kenegerian Kuntu tidak masuk dalam daftar usulan hutan adat Pemerintah Kabupaten Kampar kepada Menteri Kehutanan tahun 2018.

⁴Naskah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35 Tahun 2012

⁵Amri Marzali, *Antropologi dan kebijakan publik*, Prenada Media Group, Jakarta, 2012, hlm.209

3. Kenegerian Kuntu tidak mengajukan permohonan pengakuan hutan adat kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar.

Rumusan Masalah

Berdasarkan fenomena diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana artikulasi kepentingan masyarakat hukum adat dalam mengembalikan status ulayat Kenegerian Kuntu tahun 2018?
2. Apa saja faktor yang menghambat Masyarakat Hukum Adat Kenegerian Kuntu dalam mengembalikan status hak ulayat?

Kerangka Teori

Artikulasi Kepentingan

Menurut Ramlan Surbakti Artikulasi kepentingan adalah suatu proses penginputan berbagai kebutuhan, tuntutan dan kepentingan melalui wakil-wakil kelompok yang masuk dalam lembaga legislatif, agar kepentingan, tuntutan dan kebutuhan kelompoknya dapat terwakili dan terlindungi dalam kebijaksanaan pemerintah. oleh karena itu warga negara atau setidaknya-tidaknya wakil dari suatu kelompok harus berjuang untuk mengangkat kepentingan dan tuntutan kelompoknya, agar dapat dimasukkan ke dalam agenda kebijaksanaan negara.⁶

Bentuk artikulasi yang paling umum di semua sistem politik adalah pengajuan permohonan secara individual kepada para anggota dewan (legislatif), atau kepada Kepala Daerah, Kepala Desa, dan

seterusnya. Kelompok kepentingan yang ada untuk lebih mengefektifkan tuntutan dan kepentingan kelompoknya, mengelompokkan kepentingan, kebutuhan dan tuntutan kemudian menyeleksi sampai di mana hal tersebut bersentuh dengan kelompok yang diwakilinya. Cara yang ditempuh oleh suatu masyarakat untuk dapat memenuhi kepentingan mereka adalah dengan mengartikulasikan kepentingan-kepentingan tersebut kepada badan-badan politik atau pemerintah yang berwenang untuk membuat sebuah keputusan atau sebuah kebijaksanaan. Kepentingan-kepentingan masyarakat tersebut diartikulasikan oleh berbagai lembaga, badan atau kelompok dengan berbagai macam cara. Upaya artikulasi untuk mencapai efektifitas dapat dilakukan dengan beberapa metode, baik secara formal maupun informal.

1. Perwakilan Langsung
Sarana artikulasi dan agregasi kepentingan yang bersifat resmi, seperti, legislatif, eksekutif dan yudikatif serta lembaga resmi lainnya.

2. Hubungan pribadi

Hubungan yang berangkat entah itu dari kedekatan keluarga, kedekatan alumni, kedekatan hubungan perkumpulan, atau lainnya tentu membuat kendala jarak afeksi antara pejabat dan publik dapat direduksi. Kedekatan

⁶ Ramlan Surbakti, Memahami Ilmu Politik, Gramedia, 2007, hlm 101

hubungan pribadi dengan para elit/stakeholder akan menjadi jalan keluar dari kendala-kendala teknis tersebut.

Sehingga mudah dipahami bahwa metode ini, biasanya digunakan oleh kelompok kepentingan non-asosiasional dalam melakukan artikulasi.

1. Melalui saluran-saluran institusional

Saluran institusional ataupun saluran formal yang seringkali digunakan oleh warga untuk melakukan artikulasi kepentingan ialah: media massa dan lembaga formal pemerintahan (badan perwakilan/parlemen, kabinet dan birokrasi). Media massa yang independen dapat memerankan fungsi sentral sebagai wadah penyalur aspirasi/kebutuhan/tuntutan hingga dukungan publik kepada pemerintahnya. Contohnya: partai politik, Korporasi Bisnis, Badan Legislatif, Militer, Birokrasi dan lain-lain.

2. Melalui Demonstrasi

Metode lain yang dapat dilakukan untuk menyatakan kebutuhan dan tuntutan kepada pemerintah yang berkuasa ialah melalui demonstrasi. Cara ini cukup efektif ketika semua elemen masyarakat ikut terlibat di dalamnya. Demonstrasi tentu saja mengambil dua sifat. Sifat yang pertama demonstrasi simpatik yang meniadakan kekerasan, kerusakan, dan perusakan kegiatan itu dilakukan. Di sisi lain ada demonstrasi yang menyertakan tindakan kekerasan.

Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis deskriptif. Setelah data-data yang berkaitan dengan penelitian ini terkumpul maka selanjutnya peneliti melakukan pengolahan data yang terkumpul dengan cara menganalisa, mendeskripsikan data, serta melakukan penarikan kesimpulan. Adapun teknik analisa data yang digunakan peneliti yaitu teknik analisa data kualitatif karena data-data yang diperoleh peneliti selain data yang berbentuk tulisan tetapi juga berbentuk keterangan-keterangan dari proses wawancara antara peneliti dengan informan.⁷

Hasil dan Pembahasan

A. Proses Artikulasi Kepentingan Masyarakat Hukum Adat Kenegerian Kuntu

Dalam sebuah organisasi, pengartikulasian kepentingan harus dikaji secara matang dan penuh dengan kehati-hatian karena akan berdampak pada stabilitas politik. Mengartikulasikan kepentingan bukan perkara yang mudah, banyak yang harus dipertimbangkan, pertimbangan yang meliputi dampak terhadap masa kini dan masa yang akan datang. Juga dilihat dari segi mamfaat dan mudharatnya kalau suatu kebijakan lebih banyak mudharotnya maka kebijakan tersebut tidak perlu disukung atau disahkan dan sebaliknya, jika mamfaat dari sebuah kebijakan dilihat lebih banyak maka

⁷Andi Prastowo. 2016. *Metode Penelitian Kualitatif*.
Jogjakarta: AR-Ruzz Media. Hlm.237

merupakan kewajiban mendukung terhadap kebijakan tersebut.

1. Artikulasi melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)

Datuk khalifah dan ninik mamak Kenegerian Kuntu melakukan kunjungan ke kantor DPRD Kabupaten Kampar dalam rangka menyerahkan surat dan putusan MK 35 tersebut kepada DPRD Kabupaten Kampar. Rombongan Datuk dan ninik mamak mewakili masyarakat hukum adat Kenegerian Kuntu disambut komisi III yang diwakili oleh anggota DPRD Kabupaten Kampar Bapak Habiburrahman dan di tempat yang sama salinan surat tembusan juga diserahkan kepada Bupati Kampar yang diwakili oleh Kabag Hukum Kabupaten Kampar pada tanggal 26 Oktober 2017. Dalam kunjungan tersebut masyarakat hukum adat mengharapkan putusan MK 35 menjadikan acuan untuk segera di hadirkan produk hukum daerah (perda) Kabupaten Kampar agar dapat diakui mengenai hak ulayat masyarakat hukum adat.

Ninik mamak Kenegerian Kuntu mendorong pemerintah daerah dan DPRD agar membuat peraturan daerah yang baru karena Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 12 tahun 1999 tentang tanah ulayat dianggap belum bisa menjawab kebutuhan masyarakat hukum adat untuk menguasai dan mengelola hak ulayat. Selain persoalan proses pembentukan perda masalah sektoralisme pengakuan hak-hak masyarakat adat dalam berbagai peraturan perundangan-undangan jadi

masalah yang tidak bisa dihindari dalam pembentukan produk hukum.

2. Artikulasi melalui Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Masyarakat hukum adat Memberikan masukan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) melalui pertemuan Focus Group Discussion. Masyarakat adat Kabupaten Kampar mempunyai kesempatan yang terdiri dari tokoh adat, ninik mamak, tokoh masyarakat, memberikan masukan terhadap penyusunan dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Kampar 2018-2038 di aula Bappeda Kabupaten Kampar pada kamis 29 Januari 2018.

Diantara sumbang saran yang disampaikan ninik mamak dan tokoh adat tersebut adalah:

1. perlunya pemerintah harus mengakui tanah ulayat yang sudah masuk dalam kawasan perkebunan milik perusahaan. Tanah ulayat, tanah adat dan hak-hak adat harus masuk dalam pasal-pasal Perda RTRW.
2. Perlunya aturan hukum yang melindungi kearifan lokal masyarakat adat.
3. Ninik mamak dan tokoh adat juga mengusulkan hutan milik kenegerian itu harus disertifikasi sehingga jelas siapa pemiliknya.
4. Perlu ditegakkan hukum adat untuk melindungi anak kemenakan. Masing-masing

Kenegerian diminta untuk mendampingi dalam permohonan hutan adat untuk diregistrasi di Kementerian Lingkungan hidup dan Kehutanan RI.

5. Masyarakat adat harus diakui secara nasional baik subjek maupun objeknya.
6. Perlu dibuat list khusus dalam perda tentang kenegerian yang ada di Kabupaten Kampar. Pengakuan kawasan harus berlaku dari kabupaten sampai nasional.

Didalam pertemuan ini Datuk Khalifah Kenegerian Kuntu juga menyampaikan kepada Kasubbid perhubungan Kominfo bahwa dalam prakteknya, pemerintah sering mengeluarkan keputusan penunjukan kawasan hutan tanpa terlebih dahulu melakukan pengecekan tentang klaim kesatuan masyarakat hukum adat atas kawasan tersebut yang bahkan pada kenyataannya telah ada pemukiman-pemukiman masyarakat adat didalamnya. Beliau juga menyampaikan konflik yang ada di Kenegerian Kuntu yaitu Sangketa antara masyarakat hukum adat dengan Perusahaan PT. RAPP yang telah melakukan kegiatan penanaman Hutan Tanaman Industri ini sejak sekitar tahun 1994, dan beroperasi di wilayah komunitas masyarakat hukum adat Kenegerian Kuntu didasarkan pada izin usaha hutan tanaman industri untuk menunjang kegiatan usaha penyedia kayu bagi bahan baku pembuatan kertas.

Bukti keberadaan kesatuan masyarakat hukum adat Kenegerian Kuntu dilihat dari bukti-bukti sejarah yang berhubungan dengan leluhur, seperti kuburan tua, bekas kampung,

bangunan dengan arsitek tua dan cerita-cerita rakyat setempat, serta hutan tua bekas ladang yang menunjukkan bahwa kesatuan masyarakat hukum adat kenegerian Kuntu telah ada sejak ratusan tahun yang lalu. Penguasaan tanah ulayat telah disepakati wilayah serta batas-batasnya oleh ninik moyang. Tanah ulayat memiliki tanda batas tertentu berupa tanda-tanda alam seperti aliran sungai dan jenis tanaman tertentu. Oleh karena itu Datuk Kahalifah Kenegerian Kuntu memberikan saran untuk Kawasan Hutan yang dikelola oleh PT. RAPP agar dikembalikan kepada masyarakat hukum adat dan hak-hak adat ini harus masuk dalam pasal-pasal RTRW untuk menjaga kearifan lokal untuk menunjang kesejahteraan masyarakat hukum adat Kenegerian Kuntu.

Masukan itu disampaikan dalam pertemuan Focus Group Discussion (FGD) yang digelar Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) di aula Bappeda kabupaten Kampar. Pertemuan yang dihadiri Kepala Bappeda Kabupaten Kampar yang diwakili Kassubid perhubungan Kominfo Wiliandrie Amigo Rahmola, ST, Msi, Tim pendamping Pokja KLHS Dr Suwondo, Msi dari pusat studi Lingkungan Hidup (PSLH) Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Riau, Efrianto dari Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Provinsi Riau.

3. Sosialisasi

Sosialisasi adalah proses pembentukan sikap dan orientasi anggota masyarakat, melalui sosialisasi inilah para anggota masyarakat memperoleh sikap dan orientasi terhadap kehidupan politik yang berlangsung dalam masyarakat. Masyarakat hukum adat Kuntu mengadakan sosialisasi bersama Aliansi Masyarakat Adat Nusantara Kampar, dan AMAN RI. Sosialisasi yang diadakan di Los Pasar Usang Kuntu pada hari Senin tanggal 18 Desember 2017 adalah proses yang membantu anggota masyarakat untuk belajar dan menyesuaikan diri terhadap bagaimana cara hidup dan bagaimana cara berpikir kelompoknya, agar ia dapat berperan dan berfungsi dalam kelompok tersebut. Dalam pertemuan ini yang di agendakan oleh Anggota DPRD Kabupaten Kampar Dapil III yang dihadiri oleh anggota Aliansi Masyarakat Adat Nusantara Kampar dan juga dihadiri oleh anggota AMAN RI yaitu Bapak Abdon Nababan yang merupakan anggota AMAN Republik Indonesia mewakili Region Sumatera. Oleh karena itu masyarakat hukum adat dan ninik mamak mengharapkan dari Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Kampar agar melakukan temu kampung dan sosialisasi dengan masyarakat mengenai pengakuan hutan adat agar ninik mamak dan pemerintah desa kembali mendapatkan kepercayaan. Dan AMAN juga diminta dapat menjembatani

tahap-tahap yang perlu dilakukan agar permohonan hutan adat dapat dilaksanakan dan semua elemen yang terkait diharapkan dapat memberikan dukungan untuk pengakuan hutan adat dengan menjalin komunikasi yang baik dan mementingkan kepentingan masyarakat. Sebagai wadah perjuangan masyarakat adat AMAN diminta untuk mendorong partisipasi politik masyarakat Kenegerian Kuntu.

4. Hubungan Pribadi

artikulasi kepentingan masyarakat hukum adat Kenegerian Kuntu melalui saluran hubungan pribadi ini menjadi salah satu keistimewaan dari Kengerian Kuntu. Karena salah satu anggota DPRD Kabupaten Kampar yaitu Habiburahman merupakan putera asli dari Kenegerian Kuntu. Melalui anggota DPRD ini ninik mamak dan masyarakat hukum adat Kenegerian Kuntu sangat mengharapkan agar permasalahan kepentingan pengakuan hak ulayat ini di sampaikan kepada Pemerintah Kabupaten agar menjadi perbincangan dalam pembuatan keputusan demi kemakmuran masyarakat hukum adat. Ninik Mamak Kuntu dan pemerintah Desa

mengadakan pertemuan pada Senen 22 Januari tahun di Balai Adat Kenegerian Kuntu dengan anggota DPRD Kabupaten Kampar ini membahas tentang pengakuan hak ulayat Kengerian Kuntu yang mana telah diakui oleh MK 35 namun pada tingkat Kabupaten belum diakui secara tertulis kepada Kementrian Kehutanan untuk pengakuan hutan adat.

Melalui hubungan pribadi anggota DPRD Kabupaten Kampar Habiburrahman mengaku bahwa sebagai putera asli dari Kenegerian Kuntu telah berupaya membawa perkara pengakuan hak ulayat Kuntu pada sidang Paripurna Kabupaten Kampar, namun belum ada tindak lanjut dari Pemerintah Kabupaten mengenai hal tersebut. Sebagai anggota DPRD Kabupaten Kampar Bapak Habiburrahman telah memfasilitasi untuk masyarakat hukum adat untuk memperoleh hak ulayat, diantaranya yaitu:

1. Mendampingi Masyarakat Hukum Adat dalam penyerahan MK 35 kepada Pemerintah daerah
2. Mengadakan sosialisasi antara Ninik Mamak, pemerintah desa Kuntu dengan AMAN sebagai Tim Kerja Perepatan Penetapan Hutan Adat Kampar (TKP2HAK).

5. Artikulasi Kepentingan melalui Saluran Institusional (partai Politik)

Organisasi yang mempunyai fungsi sebagai penyalur artikulasi dan agregasi kepentingan publik yang paling mapan dalam sebuah sistem politik modern adalah partai politik. Urgensi partai politik semakin menggeliat manakala kita hubungkan dengan kepentingan publik yang perlu di dengar oleh pemerintah (bahkan terlebih lagi oleh parlemen) pada konteks luas geografi yang tidak besar. Hal ini agak berbeda dengan sistem demokrasi langsung yang pernah terjadi di Yunani Kuno pada saat Socretes, Plato, hingga Aristotile ada. Demokrasi langsung tidak membutuhkan lembaga perwakilan yang sedianya berfungsi menyalurkan kebutuhan, tuntutan, serta dukungan publik pada pemerintah pengambil keputusan. Terkait hal ini artikulasi kepentingan Masyarakat Hukum Adat Kenegerian Kuntu belum memanfaatkan dengan keberadaan partai politik sebagai penyalur tuntutan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar.

6. Demonstrasi

Sejak keluarnya putusan MK 35 Tahun 2012 masyarakat dan ninik mamak melakukan tindakan advokasi guna merebut kawasan ulayat Kuntu yang dikuasai

PT.RAPP seluas kurang lebih 1,607,24 Ha. Masyarakat Kenegerian Kuntu menuntut PT. RAPP dengan menemukan bukti-bukti yang menyatakan PT.RAPP melakukan perbuatan dan menguasai lahan ulayat Kenegerian Kuntu yaitu ditemukannya lahan yang sudah habis di rambah dan ditanami sawit, akasia, dan ekaliptus”. Kelompok masyarakat adat menyambut putusan itu dengan gegap gempita. Puluhan komunitas masyarakat mengambil inisiatif untuk membuat plang dan menancapkannya di hutan-hutan adat. Di dalam plang itu dituliskan kalimat: Berdasarkan Putusan MK No.35/PUU-X/2012, hutan adat kami bukan lagi hutan negara. Apa yang dilakukan oleh komunitas adat merupakan bentuk implementasi sendiri (*self implementing*) untuk menurunkan putusan Mahkamah Konstitusi bisa sampai di lapangan. Hal ini wajar mengingat putusan Mahkamah Kontitusi tidak otomatis mengubah keputusan-keputusan administratif mengenai status kawasan hutan. Klaim masyarakat dengan menancap plang patut diapresiasi sebagai wujud nyata bahwa masyarakat adat memang memang memiliki hubungan tak terpisahkan dengan dengan hutan yang telah menjadi bagian dari identitasnya. Terkait pemasangan plang di hutan adat Kenegerian Kuntu belum memberikan hasil yang di inginkan oleh masyarakat adat setempat karena belum adanya evaluasi yang dilakukan terkait

masalah lahan yang dikuasai oleh PT.RAPP dan PT.KPR yang merupakan perusahaan yang diberi izin olen Mentri Kehutanan.

B. Faktor Penghambat Pengakuan Hutan Adat Kenegerian Kuntu

1. Kurangnya Kekompakan Kelompok (*group cohesion*)

kelompok kepentingan adalah sebuah kelompok yang punya kesamaan sifat, sikap, keperayaan dan tujuan, dan aggotanya sepakat untuk bisa bersatu untuk melindungi dan memperjuangkan kepentingan kelompok (masyarakat). Kelompok kepentingan juga sebuah kelompok pembagi sikap yang akan membuat klaim tertentu kepada instansi pemerintah. Menurut Kay Lawson, kelompok kepentingan adalah sebuah organisasi yang memiliki tujuan untuk mempengaruhi kegiatan pemerintah. Tujuan ini didasari dengan keyakinan pada orang-orang yang punya posisi di dalam pemerintah agar bisa bertindak sesuai dengan kepentingan kelompok kepentingan tersebut.

Dalam perjuangan menuntut kepentingan masyarakat hukum adat Kenegerian Kuntu dalam mengembalikan status ulayat kekompakan masyarakat, ninik mamak serta pemerintah Desa tidak terjalin dengan baik karena masih terdapat terjadinya ketidak kesepakan dalam mengambil keputusan untuk memperoleh pengakuan hutan adat oleh Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang memiliki

persyaratan yang terbilang begitu banyak dan rumit.

Kekompakan kelompok sangat dibutuhkan untuk dalam mempengaruhi kebijakan pemerintah.

2. Tidak adanya Produk Hukum Daerah

Penetapan Hutan adat dapat terkendala pelaksanaannya. Salah satunya adalah mengenai persyaratan adanya pengakuan terhadap masyarakat hukum adat atau hak ulayat melalui produk hukum daerah. Produk hukum daerah mengenai pengakuan MHA masih sedikit. Berdasarkan data Epistema Institute, hingga saat ini terdapat 124 produk hukum daerah mengenai Masyarakat Hukum Adat yang tersebar di seluruh Indonesia. Dari jumlah itu, wilayah, tanah, dan hutan adat yang sudah ditetapkan melalui produk hukum daerah masih 15,577 hektar³. Oleh karena itu, produk hukum daerah Kabupaten Kampar sebelumnya memang sudah ada namun masih lemah pelaksanaannya dan sudah terlalu lama yaitu Peraturan daerah Kabupaten Kampar Nomor 12 Tahun 1999. untuk produk hukum daerah yang baru belum ada dari keluarnya Putusan MK 35 Tahun 2012 sampai sekarang.

Oleh karena itu, penting kiranya mendorong Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk membentuk peraturan Daerah yang tepat bagi pengakuan masyarakat hukum adat dan wilayah adat. Pelaksanaan penetapan hutan adat juga terkendala karena tidak tersedianya data yang akurat mengenai penguasaan tanah

masyarakat di dalam kawasan hutan. Di sinilah maka pendataan bukti yuridis dan bukti fisik penguasaan tanah tersebut perlu dilakukan. Umumnya, dalam mengatur pemamfaatan tanah ulayat untuk kepentingan masyarakat beberapa kendala, anatara lain:

1. Batas-batas kepemilikan tanah ulayat yang ada pada umunya hanya didasarkan pada batas-batas alami seperti gundukan pasir, tanaman pagar, jurang dan sebagainya, padahal batas-batas alam ini sewaktu-waktu berubah karena iklim.
2. Adanya larangan untuk membagi-bagi ataupun mengalihkan hak penguasaan tanah ulayat kepada orang luar. Hal ini disebabkan karena sifat-sifat religius magis yang melekat atas tanah ulayat, padahal tidak jarang ditemukan bahwa di dalam tanah ulayat tersebut terkandung sumber daya alam yang melimpah, misalnya: emas, bahan baku semen, minyak, dan lain sebagainya.
3. Penguasaan tanah ulayat yang tidak jelas, yang hanya didasarkan pada surat keterangan dari kepala Desa, tanpa disertai dengan penyebutan batas-batas hak penguasaan atas tanah ulayat dari generasi selanjutnya mempersulit pemerintah daerah untuk melacak kebenaran hak atas tanah ulayat.
4. Pemerintah daerah tidak mempunyai data lengkap

tentang jenis dan luas tanah yang tersedia berserta hak-hak penguasaan yang melekat di atas tanah yang ada di wilayahnya.

Kesimpulan

Pengartikualasian Masyarakat Hukum Adat Kenegerian Kuntu dalam mengembalikan status ulayat belum berhasil kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar. Artikulasi Kepentingan masyarakat Hukum Adat Kenegerian Kuntu telah banyak melakukan upaya-upaya dalam mengembalikan status ulayat setelah keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 yang menyatakan bahwa “Hutan adat adalah hutan yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat”. Artikulasi yang dilakukan diantaranya: melalui saluran perwakilan langsung, melalui hubungan pribadi, melalui saluran formal, serta dengan demonstrasi. Tujuannya adalah agar masyarakat Kenegerian Kuntu dapat memperoleh hak dan memanfaatkan ulayatnya untuk memperoleh kesejahteraan.

Namun, Masyarakat Hukum Adat Kengerian Kuntu belum maksimal dalam mencapai upaya artikulasi kepentingan karena banyak nya persyaratan untuk pengakuan hutan adat dengan banyaknya peraturan yang mengatur yang mengakibatkan tumpang tindih peraturan pengakuan hak ulayat. Dan juga terkendala oleh tidak adanya produk hukum daerah Kabupaten Kampar untuk pengakuan Masyarakat Hukum Adat dan Wilayah Adat yang terbaru setelah putusan MK 35.

Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas maka penulis ingin memberikan saran:

1. Untuk Masyarakat Hukum Adat Kenegerian Kuntu diharapkan lebih kompak dan bekerja sama dengan pemerintah Desa, Ninik Mamak, dan Organisasi Aliansi Masyarakat Adat Nusantara Kampar agar Pengartikulasian dapat tercapai dalam pengakuan hak ulayat.
2. Untuk Pemerintah agar mengenai Tanah Ulayat masyarakat adat sebagaimana yang telah keluar melalui putusan MK 35 dapat di implementasikan demi kesejahteraan masyarakat hukum adat, khususnya Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar agar dapat mengidentifikasi kembali hutan adat Kuntu untuk diajukan kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk penguatan pengakuan ulayat terutama masyarakat Hukum adat Kenegerian Kuntu yang tercantum sebagai penggugat Undang-undang Kehutanan. Dan juga diharapkan agar segera dibuat produk hukum yang mengatur tentang hak ulayat masyarakat hukum adat.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- A, Rahman H.I (2007) *Sistem Politik Indonesia*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Agustino, Leo. (2007) *Perihal Ilmu Politik*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Bambang Supriadi, Eko. (2012) *Hukum agraria Kehutanan*. Jakarta: PT RajaGrafinda Persada
- Eko Agustinova, Danu. (2015). *Memahami Metode Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Calpulis
- Ismi , Hayatul. (2015) *Hukum Adat Indonesia*. Pekanbaru: UR Press Pekanbaru
- Mariane, Irene. (2013) *Kearifan Lokal pengelolaan Hutan Adat*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada
- Muljadi, Kartini.(2008) *Hak-hak Atas Tanah*. Jakarta: Prenada Media Group
- Rahman H.I, A. (2007) *Sistem Politik Indonesia*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Satori , Djam'an (2011). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: CV. Alfabeta
- sapoetra , Karta G. (1992) *Masalah Pertanahan di Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta
- Santoso, Urip. (2012) *Hukum Agraria*. Jakarta: Pranada Gramedia Group
- Sembiring, Rosnidar. (2015) *Hukum Pertanahan Adat*. Depok. PT RajaGrafindo Persada
- Soetiknjo, Iman.(1984) *Politik Agraria Nasional*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press
- Surbakti, Ramlan. (2007) *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: PT Gramedia
- Wiradi, Gunawan. (2014) *Hutan Untuk Rakyat*. Yogyakarta: PT LKIS Printing Cemerlang
- Rosiqin, ABD. 2016. *Artikulasi Kepentingan Partai Demokrat Dalam Kenaikan BBM 2013*. Skripsi Program Studi Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Negeri Syarif Hidayatullah.
- Musliyandi. *Kelompok Kepentingan Dalam Proses Politik Pemerintahan di Daerah Studi kasus Persatuan Guru Republik Indonesia Kota Pekanbaru (periode 2008-2013)*. Skripsi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Riau.

SKRIPSI